



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. A. Yani No. 1 Telp. (0355) 791140
TRENGGALEK

Trenggalek, 22 April 2020

Kepada:

- Yth. 1. Sdr. Sekretaris Daerah;
2. Sdr. Staf Ahli Bupati;
3. Sdr. Asisten Sekretaris Daerah;
4. Sdr. Kepala Perangkat Daerah se-
Kab. Trenggalek;
5. Sdr. Kepala Bagian Lingkup
Setda Kabupaten Trenggalek
di

TRENGGALEK

SURAT EDARAN

NOMOR : 065/1247/406.003.2/2020

TENTANG

**PENETAPAN JAM KERJA PADA BULAN RAMADHAN 1441 HIJRIYAH
BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK**

Mengacu Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 51 Tahun 2020, tentang Penetapan Jam Kerja Pada Bulan Ramadhan 1441 Hijriyah bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Instansi Pemerintah, baik yang dilaksanakan di kantor maupun dilaksanakan di rumah/tempat tinggal (*work from home*) sebagaimana dimuat dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran *COVID-19* di Lingkungan Instansi Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 50 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran *COVID-19* di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu penetapan jam kerja pada Bulan Ramadhan 1441 Hijriyah bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Trenggalek sebagai berikut :

1. Memberlakukan Sistem Shift berdasarkan jam kerja yang dilakukan oleh masing-masing Kepala Perangkat Daerah;

2. Ketentuan Shift sebagai berikut :

A. Bagi Perangkat Daerah yang memberlakukan (5) lima hari kerja

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| a. Hari Senin s/d Kamis | pukul : 08.00 s/d 15.00 |
| Waktu istirahat | pukul : 12.00 – 12.30 |
| b. Hari Jum'at | pukul : 08.00 s/d 15.30 |
| Waktu istirahat | pukul : 11.30 – 12.30 |

B. Bagi Perangkat Daerah yang memberlakukan 6 (enam) hari kerja

- | | |
|------------------------------------|-------------------------|
| a. Hari Senin s/d Kamis, dan Sabtu | pukul : 08.00 s/d 14.00 |
| Waktu istirahat | pukul : 12.00 – 12.30 |
| b. Hari Jum'at | pukul : 08.00 s/d 14.30 |
| Waktu istirahat | pukul : 11.30 – 12.30 |

- Jumlah jam kerja efektif bagi Perangkat Daerah yang melaksanakan 5 (lima) hari kerja atau 6 (enam) hari kerja selama bulan Ramadhan adalah **32,50 jam per minggu**;
- Untuk lembaga pendidikan menyesuaikan dengan Kementerian Pendidikan Nasional/Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga;
- Bagi lembaga Perangkat Daerah yang melaksanakan pelayanan umum agar memberitahukan ketentuan jam kerja ini kepada masyarakat melalui papan pengumuman atau media lain yang dapat diketahui masyarakat;
- Selama Bulan Ramadhan aparatur pemerintah diharapkan tetap meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat;
- Terkait dengan Penyesuaian Sistem Kerja bagi Aparatur Sipil Negara selain angka 1 dan angka 2 tetap berpedoman pada Surat Edaran Bupati Trenggalek Nomor : 065/972/406.003.2/2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Trenggalek;
- Saudara Perangkat Daerah agar meneruskan Surat Edaran ini kepada Unit Pelaksana Teknis Dinas masing-masing;
- Saudara Camat agar meneruskan Surat Edaran ini kepada Kepala Desa di Lingkungan kerjanya.

Demikian untuk mendapatkan perhatian dan dijadikan pedoman dalam pelaksanaannya.

a.n. BUPATI TRENGGALEK
SEKRETARIS DAERAH,



TEMBUSAN disampaikan kepada :
Yth. Sdr. Bupati Trenggalek;
(sebagai laporan)

Drs. JOKO IRIANTO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196510011993021002